

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) PERUBAHAN**

**DINAS PENDIDIKAN PERIODE 2016-2021**



**PEMERINTAHKOTA SOLOK**  
JalanTembok Raya Kelurahan Nan Balimo  
Kota Solok  
2018

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Solok tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kemendiknas 2015-2019 mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan yang paling utama adalah penyesuaian dengan RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021 dengan Visi dan misi Wali Kota Solok 2016-2021 untuk **Terwujudnya pelayanan pendidikan yang Bermutu dan Berbudaya**, pendidikan mulai dari pelayanan PAUD, Pendidikan Dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok tahun 2016-2021 merupakan tahapan pembangunan lima tahun ke III, disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan hingga saat ini. Renstra Dinas pendidikan disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan, serta partisipasi seluruh pejabat Dinas pendidikan Kota Solok.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2016-2021 merupakan dasar dan pedoman bagi pengambil kebijakan Unit Pelaksana Teknis, satuan pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan dalam menyusun Program dan kegiatan, RKT, RKA, RKS, RKAS dan juga sebagai pedoman dalam menyusun Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini perlu dipedomani dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Solok, Juli 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok

**Dra.MURSIATI, M.M**  
**NIP. 19501010 198403 2 003**



<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK TAHUN 2016-2021</b>	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016-2021.....	38
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2016-2021 .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan.....
- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Solok .....

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.....
Tabel 2.2	Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon.....
Tabel 2.3	Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Penugasan/Fungsi .....
Tabel 2.4	Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....
Tabel 2.5	Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....
Tabel 2.6	Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan lima tahun terakhir(2011-2015) .....
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan.....
Tabel 2.8	Perkembangan Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2011 – 2015 .....
Tabel 2.9	Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2011-2015 .....
Tabel 3.1	Rumusan Upaya Mitigasi, Adaptasi dan Alternatif (KLHS).....
Tabel 4.1	Rumusan tujuan,sasaran,dan target indikator kinerja masing-masing sasaran.....
Tabel 5.1	Tujuan,Sasaran,Strategi,dan Kebijakan.....
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan 2016-2021.....
Tabel 7.1	Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2016-2021.....
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sehubungan dengan telah disahkannya Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 09 Tahun 2017 perubahan atas perda kota solok nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka Dinas Pendidikan Kota Solok sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan.

Ketentuan setiap Perangkat Daerah harus membuat Renstra tercantum dalam Pasal 272 dan 273 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD. Renstra dimaksud memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah. Sesuai dengan ketentuan di atas, maka Dinas Pendidikan Kota Solok perlu menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra menjadi pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penilaian kinerja setiap tahun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2016-2021 yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Th.2005 , tambahan LN No.4578).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah No 6 /2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008 No.19 TLN No.4815).
13. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (LN tahun 2008 No. 21, TLN No. 4817)
14. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi dan PP No.66 tahun 2010 tentang perubahan penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Solok Tahun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 09 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021.

20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
21. Peraturan Walikota Solok Nomor 47 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah bagi pembangunan dibidang pendidikan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Kota Solok.

#### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan setiap tahun selama 5 (lima ) tahun
2. Memberikan tolak ukur bagi pengukuran kinerja Perangkat Daerah baik triwulan, tahunan maupun jangka menengah.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dilingkungan Dinas Pendidikan untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentan waktu tahun 2016-2021.
4. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan berkelanjutan perencanaan 5 (lima) tahunan pembangunan pendidikan di Kota Solok antara renstra Dinas Pendidikan dan Perubahan RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021.

### **1.4. Sistematika Penulisan**


Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan. Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di

tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021. Legalisasi Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.

1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya disajikan dalam gambar

Gambar1.1.Hubungan Renstra dengan Dokumen Rencana lainnya



Sedangkan sistematika penyusunan perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK**

1. Tugas, Fungsi, Struktur Dinas Pendidikan
2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Solok
3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Solok
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Solok

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK**

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra KL dan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi
4. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu – isu Strategis

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

1. Rencana Program dan Kegiatan
2. Indikator Kinerja dan Komplek Sasaran
3. Komplek sasaran dan Pendanaan Indikatif

**BAB VII : INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN**

Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Pendidikan mempunyai Tugas, Fungsi dan rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan sesuai peraturan walikota Nomor 47 Tahun 2016 membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Solok mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### **1. KEPALA DINAS**

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang pendidikan dan tugas pembantuan.
- b. Fungsi Kepala Dinas
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

##### **1. SEKRETARIAT DINAS**

- a. Tugas Pokok Sekretaris Dinas : Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan dinas
- b. Fungsi:
  1. Pengelolaan administrasi program dan pelaporan;
  2. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  3. Pengelolaan administrasi keuangan.

##### **2. BIDANG PEMBINAAN PAUD, PENDIDIKAN NON FORMAL**

- a. Tugas pokok Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

- b. Fungsi:
  - 1. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis dibidang pembentukan, pengembangan, pembinaan, pengawasan PAUD dan pendidikan Non Formal
  - 2. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan PAUD dan pendidikan Non Formal
  - 3. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan
  - 4. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan kelembagaan
  - 5. Penyusunan petunjuk dan penyelenggaraan kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal

### 3. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

- a. Tugas pokok Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan pendidikan dasar dan wajib belajar.
- b. Fungsi:
  - 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pengawasan dan pengelolaan pendidikan dasar;
  - 2. Pembinaan dan pengawasan tenaga guru dan tenaga teknis pendidikan dasar;
  - 3. Pembinaan dan pengawasan tenaga guru dan tenaga teknis pendidikan dasar;
  - 4. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan peserta didik pendidikan dasar
  - 5. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dasar


Sesuai Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, maka Dinas Pendidikan Kota Solok mempunyai tugas membantu Walikota Solok dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan. Dan Peraturan Walikota Solok Nomor 03 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Solok, Maka Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan uraian kewenangan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan di Kota Solok, dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, 2 (dua) subbag, 6 (enam) seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Program dan Keuangan

- c. Bidang Pembinaan PAUD, Pendidikan Non Formal
  - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan
  - 3. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
  - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan, dan
  - 3. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik
- e. Unit Satuan Pendidikan :
  - 1. Sekolah Dasar (SD)
  - 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - 3. Satuan Pendidikan SKB
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Solok disajikan dalam gambar 2.1

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Solok



## 2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

### 2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan :


TABEL 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1	Struktural	103
2	Fungsional	861
JUMLAH		964

Sumber : Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan

Dari tabel 2.1, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan berjumlah 964 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 103 orang dan pegawai fungsional sebanyak 861 orang. Persentase pegawai berdasarkan jabatan tergambar pada gambar berikut, dimana pegawai fungsional mendominasi sebanyak 89 % dan didukung 11 % oleh struktural

Gambar.2.2.



Sumber : Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan

TABEL 2.2


## Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	EselonII	1	1,0 %
2	EselonIII	3	2,9 %
3	EselonIV	9	8,6 %
4	EselonV	6	5,7 %
5	STAF	84	81,6%
JUMLAH		103	100,0%

Sumber : Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan

Data Pegawai structural yang berjumlah 103 orang diatas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 3 orang, pejabat eselon IV sebanyak 9 orang yang tersebar di Kantor Dinas Pendidikan dan UPTD SKB, pejabat eselon V sebanyak 6 orang yang tersebar di tingkat satuan pendidikan tingkat SMP, staf berjumlah 84 orang yang tersebar di Kantor Dinas Pendidikan, UPTD SKB, dan satuan pendidikan dari tingkat SMP, SD dan TK. Persentase data pegawai structural terlihat pada gambar berikut

Gambar 2.3



TABEL 2.3 Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Penugasan/Fungsi

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Guru	781	92,0 %
2	Kepalasekolah	47	5,5 %

3	Pengawas sekolah	13	1,5 %
4	Penilik	4	0,5 %
5	Pamong Belajar	5	0,6 %
JUMLAH		861	100,00 %

Sumber : Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan

Sementara untuk jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 861 orang terdiri dari guru sebanyak 781 orang yang tersebar ditingkat satuan pendidikan yaitu tingkat TKN dan SDN dan kepala sekolah sebanyak 47 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah SDN dan SMPN. Pengawas sekolah sebanyak 13 orang yaitu pengawas sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, Penilik luar sekolah dan PAUD sebanyak 4 orang dan Pamong Belajar SKB sebanyak 5 orang.


Gambar.2.4



Sumber : Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan

Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang pendidikan 1 orang dari lulusan strata tiga (S3), lulusan strata dua (S2) sebanyak 45 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 814 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 31 orang, lulusan diploma dua (D2) sebanyak 44 orang, lulusan diploma satu (D1) sebanyak 4 orang, lulusan SLTA sebanyak 21 orang dan tidak ada lagi pegawai Dinas Pendidikan yang lulusan SD.

Gambar.2.5  
Data Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber : Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan

Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 426 orang, golongan III sebanyak 446 orang dan golongan II sebanyak 92 orang.

### 2.2.2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan Kota Solok tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Solok.

TABEL 2.4  
Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan  
Lima tahun terakhir (2011-2015)

Tahun	Belanja Disdik	Belanja Tidak Langsung (BTL)	%*)	Belanja Langsung(BL)	%*)
2011	141.999.883.603,83	96.053.985.809,83	67,64	45.945.897.793	32,36
2012	144.363.858.861,49	106.594.707.100,49	73,84	37.769.151.761	26,16
2013	173.346.953.895,65	131.074.981.204,65	75,61	42.271.972.691	24,39
2014	186.600.536.375,08	140.034.577.586,08	75,05	46.565.958.789	24,95
2015	210.765.103.757,16	166.198.855.160,66	78,85	44.566.248.596,50	24,15

Sumber : Sekretariat Bagian Keuangan Dinas Pendidikan

Dilihat dari tabel diatas, dari tahun ketahun anggaran Dinas Pendidikan selalu ada kenaikan. Pada tahun 2011 sebesar Rp.141.999.883.603,83 pada tahun 2012 sebesar Rp.144.363.858.861,49 tahun 2013 Rp.173.346.953.895,65, tahun 2014 Rp.186.600.536.375,08 dan tahun 2015 Rp.210.765.103.757,16. Adanya kenaikan anggaran disetiap tahunnya, diharapkan dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan.

### 2.2.3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Dinas Pendidikan Kota Solok memiliki perlengkapan (sarana dan prasarana) yang sangat memadai antara lain sebagai berikut:

TABEL2.5  
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan

A	SARANAGEDUNG		
1	Tanah	291.775	M
2	GedungKantorDisdik	1.229,84	M
3	GedungUPTP	-	Unit
4	GedungTKN	1	Unit
5	GedungSDN	41	Unit
6	GedungSMPN	6	Unit
7	UPTSKB	2	Unit
B	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraanrodaenam	1	Unit
2	Kendaraanrodaempat	4	Unit
3	Kendaraanrodadua	85	Unit
SARANA KANTOR		BANYAKNYA	SATUAN
1	Komputer	440	Unit
2	Laptop/BookNote	280	Unit
3	Infocus	75	Unit
4	Camera	51	Unit
5	Meja ½ Biro	259	Buah
6	Lemari	803	Buah
7	Printer	240	Unit
8	AC	110	Unit

	9	Filling Kabinet	39	Unit
	10	Kursi Pimpinan	15	Buah
	11	Kursi Futura	183	Buah
	12	TV	84	Unit
	13	Karpet	238	Buah
	14	Brankas	11	Unit
	15	Kompor	14	Buah
	16	Kursi Tunggu	10	Unit
	17	Meja ruang sidang / Aula	5	Unit

	18	Meja Resepsionis	5	Unit
	19	Mesin Tik	50	Buah
	20	Faximile	4	Buah
	21	Hardisk Ekternal	9	Buah
	22	Mesin Jahit	14	Unit
	23	Kipas angin	125	Unit
	24	Mesin Bordir	24	Unit
	25	Timbangan	24	Buah
	26	Blender	6	Buah
	27	Kursi Tamu	136	Set
	28	Handy came	10	Unit
	D	SARANAPENUNJANGLAINNYA		
	1	Jaringan WEB DAPODIK	1	Line

*Sumber : Sekretariat Bagian Umum Dinas Pendidikan*

#### Sarana Penunjang Lainnya

Untuk pelaksanaan fungsi layanan informasi dan pelaporan data pokok pendidikan (DAPODIK), Dinas Pendidikan dilengkapi dengan akses internet yang menghubungkan Dinas Pendidikan dengan unit layanan teknis pendidikan dengan kantor Kemendikbud melalui jejaring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

### **2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevan serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

TABEL 2.6

## Perkembangan Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2011 - 2015

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN	TARGET RENSTRA DISDIK TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I.1</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>															
1	Meningkatkan APK PAUD/TK	34%	40%	45%	50%	60%	42,45%	43,45%	52,29%	60,20%	62,61%	124,85	108,63	116,20	120,40	104,35
2	Terpenuhi nya sarana prasarana TK /PAUD	45%	50%	60%	70%	80%	61,22%	61,22%	75,00%	85%	85%	136,04	122,44	125,00	121,43	106,25
3	Meningkatkan Kepala ,guru TK PAUD mengikuti Pelatihan Profesional	2%	8%	16%	24%	30%	1,06%	8%	16%	30%	30%	53,00	100,00	100,00	125,00	100,00
4	Meningkatkan Guru PAUD yang berkopeten	40%	50%	60%	70%	80%	32,43%	50%	83%	90%	90%	81,08	100,00	138,33	128,57	112,50
<b>I.2.</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>															
5	Meningkatkan Jumlah Guru TK sudah bersertifikasi	30%	30%	55%	70%	100%	9,57%	15,68%	45%	45%	74,19%	31,90	52,27	81,82	64,29	98,92
6	Meningkatkan Kualifikasi Pendidik TK berpendidikan S1/D -4	15%	25%	40%	50%	60%	42,35%	56,86%	47%	47%	75%	282,33	227,44	117,50	94,00	125,00
<b>II.1</b>	<b>Wajib Belajar 9 Tahun (SD)</b>															

7	Meningkatkan APK SD/MI	120%	122%	125%	125%	125%	98,7%	106,33%	104,45%	119,20%	121,60%	82,25	87,16	84,00	95,36	97,28
8	Meningkatkan APM SD/MI	96,80%	97%	98%	99,00%	99 %	84,93%	90,12%	92,53%	100,84%	102,79%	87,74	92,91	94,42	101,86	103,83
M M	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN	TARGET RENSTRA DISDIK TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Menurunkan Angka Putus Sekolah SD	0,35%	0,25%	0,20%	0,10%	0,05%	0,15%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	42,86	100	100	10	100,00
II.1.2.	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</b>															
10	Meningkatkan Jumlah Guru SD sudah berkualifikasi S1-D4	75%	86,90%	88%	89%	90%	59,08%	67,79%	76,52%	86,93%	90,04%	78,77	78,01	86,95	97,67	100,04
11	Pemenuhan guru SD/MI	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:16	100,00	100,00	100,00	100,00	101,33
12	Meningkatkan Jumlah Guru SD sudah bersertifikasi	50%	65%	80%	90%	100%	33,96%	37,90%	44%	52,93%	65,27%	67,92	58,31	55,00	58,81	65,27
II.2.1	<b>Wajib Belajar 9 Tahun (SMP)</b>															
13	Meningkatnya APK SMP	107%	110%	115%	118%	120%	105,56%	127,62%	127,87%	121,78%	141,98%	98,65	116,02	111,19	103,20	118,32
14	Meningkatkan APM SMP	70%	75%	80%	85%	90%	71,08%	87,37%	90,90%	66,23%	85,78%	101,54	116,49	113,63	77,92	95,31
15	Menekan angka Putus Sekolah SMP	0,20%	0,15%	0,12%	0,10%	0,05%	0,60%	0,57%	0,45%	0,08%	0,07%	300,00	380,00	375,00	80,00	140,00

<b>II.2.2.</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>															
16	Meningkatkan Jumlah Guru SMP sudah berkualifikasi S1-D4	75%	86,90%	90%	95%	100%	83,48%	88,25%	88,05%	90,22%	91,29%	111,31	101,55	97,83	94,97	91,29
17	Pemenuhan Guru SMP	1:13	1:13	1:12	1:12	1:13	1:11	1:12	1:13	1:12	1:15	97,26	98,63	101,39	100,00	102,74
18	Meningkatkan Jumlah Guru SMP sudah bersertifikasi	50%	65%	80%	90%	100%	50,89%	61,93%	69%	69,31%	74,49%	101,78	95,28	86,25	77,01	74,49
<b>IV.1</b>	<b>Pendidikan Menengah</b>															
19	Meningkatkan APK SMA/SMK	133%	134%	136%	135%	140%	167,27%	180,58%	185,67%	183,39%	216,85%	125,77	134,76	136,52	135,84	136,91
NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN	TARGET RENSTRA DISDIK TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Meningkatkan APM SMA/SMK minimal	69%	70%	75%	80%	140%	114,76%	116,40%	118,93%	104,44%	148,84%	166,32	166,29	158,57	130,55	106
21	Menekan Angka Putus Sekolah SMA/SMK maksimal	0,35%	0,34%	0,32%	0,31%	0,30%	2,12%	2,13%	0,89%	1,50%	1,24%	605,71	626,47	278,13	483,87	413,33
<b>IV.2</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>															
22	Meningkatkan Jumlah Guru SMA sudah berkualifikasi S1-D4 100%	98%	99%	97%	98%	100%	98,50%	98,56%	98,29%	98,70%	99,42%	100,51	99,56	101,33	100,71	99,42
23	Meningkatkan Jumlah Guru SMK sudah berkualifikasi S1-D4 100%	91%	94%	95%	98%	100%	96,81%	96,29%	97,91%	97,87%	97,20%	106,38	102,44	103,06	99,87	97,20

24	Pemenuhan GURU SMA	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:13	1:11	1:11	100,00	100,00	104,29	101,43	101,43
25	Pemenuhan GURU SMK	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10				1:08	1:08	1:08	-	-	97,14	97,14	97,14
26	Meningkatkan Jumlah Guru SMA/MA sudah bersertifikasi	45%	65%	70%	75%	85%	68,86%	67,94%	69,20%	47,07%	71,09%	153,02	104,52	98,86	62,76	83,64	
27	Meningkatkan Jumlah Guru SMK sudah bersertifikasi	35%	40%	70%	75%	80%	50,72%	47,75%	55,15%	56,66%	56,70%	144,91	119,38	78,79	75,55	70,88	
<b>IV</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>																
A	Pendidikan Keaksaraan																
28	Meningkatkan Kemampuan Baca dan Menulis buta aksara diatas 30 tahun	99.02	99.03	99.04	99.05	99.05	99.02	99.03	99.93	99.95	99,2	100,00	100,00	100,90	100,91	100	

Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Sedangkan APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan APM Kota Solok lima tahun terakhir cukup baik sebagaimana disajikan pada tabel diatas. Namun, pada tahun 2014 tingkat partisipasi sekolah penduduk pada jenjang pendidikan SLTP mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 24,67 persen. Hal ini disebabkan pada jenjang SLTP di tahun 2014 mengalami penurunan jumlah siswa yang duduk dibangku SLTP dalam kelompok usia 13-15 tahun, dengan kata lain cukup besarnya jumlah siswa yang umurnya berada dibawah 13 tahun atau diatas 15 tahun. Disamping itu juga, adanya penurunan jumlah penduduk dalam kelompok usia 13-15 tahun yang cukup signifikan dari 2013 sehingga mempengaruhi nilai capaian APM.

Kemampuan seorang tenaga pendidik/guru sangat dipengaruhi pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pendidikan seorang guru maka dia akan mempunyai kemampuan relatif lebih baik dibandingkan dengan yang pendidikannya rendah. Tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Pada tahun 2011 guru dengan kualifikasi setara S1/D4 pada tingkat SD/MI baru sebesar 59,08% dan pada tahun 2015 langsung mencapai 90,04. Hal ini ditunjang dengan adanya bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah bagi guru-guru untuk meningkatkan kualifikasinya. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2011 sudah mencapai 83,48% dan pada tahun 2015 mencapai 91,29%.

TABEL 2.7  
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI  
KEUANGAN TAHUN 2011 S.D 2015

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN(*)					REALISASI ANGGARAN TAHUN(*)					CAPAIAN				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.146.607	731.082	1.091.287	1.626.017	1.709.193	1.124.241	728.634	1.084.356	1.607.337	1.649.999	98,05	99,67	99,36	98,85	96,54
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	22.541.265	21.874.543	12.355.609	15.239.156	16.941.963	16.878.500	13.918.782	10.999.544	12.467.165	15.507.304	74,88	63,63	89,02	81,81	91,53
3	Program Pendidikan Menengah	11.958.353	6.308.942	19.084.323	19.587.670	18.140.571	8.361.850	5.153.471	16.084.523	17.029.378	16.273.175	69,92	81,69	84,28	86,94	89,71
4	Program Pendidikan Non formal	642.578	458.054	629.879	560.483	616.885	576.759	345.240	572.894	525.087	572.433	89,76	75,37	90,95	93,68	92,79
5	Program PMPTK	1.301.811	1.031.309	812.185	739.035	510.716	1.130.871	960.571	732.414	626.601	465.712	86,87	93,14	90,18	84,79	91,19
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.291.540	1.392.366	1.864.590	1.819.000	768.084	1.116.245	1.293.746	1.829.408	1.748.925	744.140	86,43	92,92	98,11	96,15	96,88
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	133.210	85.872	62.352	63.733	62.998	113.585	85.831	51.424	55.253	45.498	85,27	99,95	82,47	86,69	72,22
8	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1.201.095	1.175.534	1.086.729	1.203.188	1.094.537	1.168.819	1.163.844	968.307	1.171.259	1.065.244	97,31	99,01	89,10	97,35	97,32
9	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	478.333	470.675	480.439	457.934	-	448.590	456.230	471.462	450.358	-	93,78	96,93	98,13	98,35	-

(\*dalam ribuan)

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD.

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sector pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

### 1. Lingkungan Eksternal

#### TANTANGAN/THREATS (T)

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun semakin meningkat;
- b. Angka kemiskinan relative tinggi;
- c. Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan/karya watinya pada penduduk yang masih usia sekolah;
- d. Dalam hal kebijakan pengupahan, DUDI masih memperlakukan sama antara karyawan yang lulusan pendidikan menengah dengan lulusan yang ada dibawahnya;

#### PELUANG/OPPORTUNITIES(O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sector pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sector pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun Kota (APBD Kota) dalam memenuhi perluasan daya tamping dan peningkatan mutu pendidikan;
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
- e. Kepedulian masyarakat dalam DUDI terhadap pembangunan sector pendidikan melalui program CSR (*corporate social responsibility*) nya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;

- f. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
- g. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), untuk tingkat pendidikan dasar;
- h. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik di internal maupun internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

- a. Tingkat Jumlah Guru TK yang Sudah bersertifikasi
- b. Meningkatkan Jumlah Guru SD yang sudah bersertifikasi
- c. Meningkatkan Jumlah Guru SMP yang bersertifikasi
- d. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain adalah APMSD/ sederajat dan Indikator lain dapat dilihat pada capaian APM SMP/ sederajat.
- e. Dari 2 (dua) indikator di atas, dapat kita lihat ada kesenjangan (gap) yang cukup lebar antar sekolah dan hal ini di perluas dan intervensi yang serius dari pemerintah kota agar kesenjangan tersebut tidak terlalu lebar dengan cara menambah daya tampung dan membuka unit-unit sekolah baru. Kesenjangan yang terjadi dari capaian dua indicator diatas merupakan hasil perhitungan internal dinas pendidikan dengan melakukan pendataan yang basisnya adalah persekolahan.
- f. Capaian sebagaimana digambarkan diatas, merupakan hasil perhitungan internal Dinas Pendidikan Kota Solok dengan basis perhitungannya adalah sekolah dan bukan rumah tangga, dan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan yang demikian lebar antar sekolah, disamping factor yang lainnya yang menjadi penyebab dari terjadinya kesenjangan diatas.
- g. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan non formal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indicator makro yang menjadi bagian dari indicator kota termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indicator pendidikan, indicator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah (RRLS). Capaian dua indicator tersebut pada tahun 2015 masing-masing adalah 99,2 % dan 10,76 tahun.
- h. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua

jenjang juga masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat kita lihat dari capaian indicator guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2015 adalah tingkat SD/MI 90,04 %, SMP/MTs 91,29% dan SMA/MA/SMK 98,35%. Capaian indicator tersebut tidak secara khusus ditunjang dengan kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik PTK, hal ini dimungkinkan pada kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK profesional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah, dari PTK yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Visi dan misi Walikota dan wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern”.**

Visi di atas mengandung pengertian bahwa Kota Solok dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun kedepan akan mengerahkan dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang diarahkan untuk menuju kota perdagangan dan jasa yang maju dan modern. Disamping itu kegiatan pertanian dan industri juga tetap dikembangkan untuk mengangkat kegiatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat kota secara keseluruhan.

Adapun misinya adalah (1) Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berlandaskan *ABS-SBK “ Syara’ Mangato Adaik Mamakai”*. (2) Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi; (3) Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda yang Beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan Berdaya Saing; (4) Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif; (5) Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial lainnya; (6) Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan.

Dari enam misi tersebut diatas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor pendidikan terdapat pada misi ke-tiga. Dari misi tersebut tujuannya ingin dicapai adalah :“ Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat, kreatif dan berdaya saing “ dengan sarasannya adalah (1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan; (2) Meningkatnya kualitas moral, akhlak dan daya saing dalam menghadapi MEA; (3) Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat; (5) Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan, dari kelima sasaran tersebut yang langsung mengerucut pada sasaran pembangunan sektor pendidikan yaitu pada point (1) dan point (2).

Adapun prioritas pembangunan pemerintah daerah pada sektor pendidikan antara lain adalah : Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan. Dengan difokuskan pada beberapa aspek, antara lain yaitu : (a) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (b) peningkatan akses layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas; (c) rintisan wajib belajar 12 tahun. dan peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KL DAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI**

#### **1.1.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN**

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil / InsanParipurna). Dengan mengacu kepada Nawa cita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 yaitu **“Terbentuknya insane serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya tujuan strategis1(T1): Penguatan Peran Siswa,Guru,Tenaga Kependidikan,Orangtua dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan**, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut :

Kode	SasaranStrategis	IndikatorKinerjaSasaranStrategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya perilaku positif siswa	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SMA minimal baik
SS2	Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang
SS3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian,spiritual,dan sosial	Persentase guru,pendidik lainnya,dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik sebanyak 100%

2. **Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2) : Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan**, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal sebanyak 1.720.000 orang

3. **Terwujudnya tujuan strategis3 (T3) : Peningkatan Akses PAUD,Dikdas,Dikmas,dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus**,dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat diseluruh provinsi, kabupaten, dan kota	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%
		Sejumlah minimal 54,60% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu Pembina holistic integrative
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 7.871 lembaga
		Angka melekaksara penduduk usia dewasa diatas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10%
		Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
SS6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	APK SD/SDLB/PaketA sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%

		Rasio APKSMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin 20% penduduk terkaya sebesar 0.9
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun sebesar 8,8 tahun

4. **Terwujudnya tujuan strategis4 (T4) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter**, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga
		Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%
SS8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81,00%
		Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Persentase SM/SMLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%

		Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UNSMK minimal 7.0
		Hasil penelitian dan pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu
SS9	Meningkatnya profesionalis medan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional minimal 95%
		Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37,00%
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
		Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 68,43%
		Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 77,5%
SS10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orangtua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga

5. **Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5) : Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai**

**Pengantar Pendidikan**, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut :

Kode	SasaranStrategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS)
SS11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai katagori sedang (skor37)
SS12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia	Kemampuan berbahasa Dalam Skor PISA Pada Tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)
SS13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan dikawasan ASEAN	Jumlah Negara ASEAN yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam system pendidikan nasionalnya sebanyak 6 negara
		Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang

6. **Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6) : Peningkatan Sistem Tata Kelola yang transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik** dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80
SS15	Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS16	Meningkatnya pelibatan public dalam tatakelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud sebesar 77

### **2.2.2. TELAAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERABARAT**

Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini belum siap dan masih dalam bentuk draft Renstra, sehingga belum dapat dilakukan telaahan secara mendalam terhadap kebijakan provinsi yang terkait dengan pembangunan pada sektor pendidikan yang dapat diselaraskan antara program provinsi dan kota dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas, kreatif dan berkarakter “

Untuk mencapai Visi tersebut dapat diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan kompetitif;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa daerah;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik;

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**

Tujuan penataan ruang Kota Solok sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012–2031 adalah mewujudkan Kota Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan berbasis agribisnis melalui optimasi penyediaan prasarana dan sarana perkotaan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan RTRW tersebut diatas, rencana struktur ruang Kota Solok meliputi rencana system pusat pelayanan Kota Solok dan rencana system jaringan prasarana Kota, hal ini dapat terlihat dari (a) rencana system jaringan prasarana utama; (b) rencana system jaringan prasarana lainnya; (c) rencana Sistem Infrastruktur Perkotaan

RTRW Kota Solok jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan disetiap titik yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan

pendidikan diwilayah-wilayah harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternative pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

### **3.4.2 TELAHAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif. KLHS berfungsi untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS menganalisis prediksi dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup untuk menyusun mitigasi dari kebijakan atau memberikan alternatif kebijakan sehingga dampak lingkungan atau risiko yang diperkirakan akan terjadi dapat diminimalisir atau ditiadakan sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok tidak menimbulkan persoalan baru di masa yang akan datang dan dapat mengurangi potensi kerugian serta kehilangan manfaat pada saat kebijakan tersebut sudah diimplementasikan.

Daftar Panjang Isu-isu Lingkungan di Kota Solok berdasarkan hasil *Focus Group Discussion*(FGD) dengan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Air
2. Persampahan
3. Ruang Terbuka Hijau
4. Potensi Kebencanaan
5. Keanekaragaman Hayati
6. Perilaku Sosial Menyimpang
7. Ikon kota Solok
8. Penegakan Hukum
9. Laju alih fungsi lahan
10. Drainase
11. Sarana dan Prasarana Transportasi
12. Perubahan Iklim

Dari hasil identifikasi, kajian prinsip keseimbangan, prinsip keadilan dan penilaian pengaruh perlu dirumuskan lebih tegas upaya mitigasi, adaptasi dan alternatif. Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi perbaikan. Rumusan mitigasi/ alternatif/ rekomendasi tersebut ditampilkan dalam Tabel berikut.

**Tabel 3.1 Rumusan Upaya Mitigasi, Adaptasi dan Alternatif**

Kebijakan/ Rencana dan Program RPMD	Dampak Lingkungan	Mitigasi/ Alternatif/ Rekomendasi
<p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berlandaskan <i>ABS-SBK “ Syara’ Mangato Adaik Mamakai”</i>. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda yang Beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan Berdaya Saing</li> <li>4. Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan produk dan Jasa Berbasis Sumberdaya Lokal, Unggulan Daerah, Ekonomi Kerakyatan dan Iklim Investasi Yang Kondusif</li> <li>5. Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial lainnya</li> <li>6. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan</li> </ol>	<p>Pelaksanaan misi seraca umum tidak meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Peningkatan peluang dan akses ekonomi (Misi IV) yang akan dikembangkan berbasis sumber daya lokal dan ekonomi kerakyatan</p>	
<p>Program Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan</li> <li>2. Pengembangan industri kecil menengah</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian</li> <li>4. Pengembangan Budidaya Perikanan</li> <li>5. Peningkatan Ketahanan Pangan</li> <li>6. Pengembangan Destinasi</li> </ol>	<p>Dampak lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan arus urbanisasi dan pertambahan penduduk</li> <li>2. Peningkatan volume limbah baik limbah padat, limbah cair maupun limbah B3</li> <li>3. Peningkatan pemakaian bahan</li> </ol>	<p>Mitigasi/ Alternatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan program-program ramah lingkungan yang telah direncanakan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Sehat Perumahan</li> <li>• Pengembangan kinerja pengelolaan air minum</li> <li>• Pengembangan</li> </ul> </li> </ol>

Kebijakan/ Rencana dan Program RPMD	Dampak Lingkungan	Mitigasi/ Alternatif/ Rekomendasi
Wisata 7. Pembangunan jalan dan jembatan 8. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 10. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah daerah 11. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Pembangunan Sekolah)	kimiawi berbahaya seperti pupuk kimia dan pestisida 4. Peningkatan laju alih fungsi lahan 5. Peningkatan beban saluran drainase 6. Peningkatan volume kendaraan dan emisi polutan.	kinerja pengolahan air limbah • Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan • Pengendalian banjir • Pemanfaatan Ruang 2. Penyusunan rencana induk persampahan, drainase, air limbah dan air minum 3. Pengembangan sistem pertanian organik

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Solok 2016-2021

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut diatas, yang antara lain adalah : (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kota dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2015-2019; (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah kota Solok terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan actual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi factor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah :

- 1) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
- 2) Penyebaran sarana pendidikan yang belum merata;
- 3) Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
- 4) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
- 5) Rendahnya mutu lulusan;
- 6) Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- 7) Implementasi kurikulum 2013.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan diatas, maka dinas pendidikan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS);
2. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana);

3. Peningkatan Angka Melek Huruf;
4. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
5. Peningkatan Jumlah Sekolah Unggulan di Kota Solok;
6. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA SOLOK TAHUN 2016-2021**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016-2021**

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut goal atau objektif. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok pada sector pendidikan yang tertuang dalam renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil peng kajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi diatas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumberdaya yang dimiliki sert factor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kota Solok periode tahun 2016-2021 adalah **Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang Merata.**

Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat criteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan *management by objective* atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan

begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran diatas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran-sasaran yang ada dalam mencapai tujuan yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat dibawahnya. Dan rumusan **sasaran-sasaran** yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada Perubahan RPJMD periode 2016-2021 adalah: (a) Akses Layanan pendidikan yang merata bagi semua penduduk usia sekolah; (b) kualitas penyelenggara pendidikan yang meningkat.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indicator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1  
Rumusan tujuan,sasaran,dan target indicator kinerja masing-masing sasaran

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang Merata	Persentase Sekolah dengan Rata-rata hasil Ujian Nasional (UN) - SD diatas 7.7 - SMP diatas 6	1. Akses Layanan pendidikan yang merata bagi semua penduduk	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)							
				- APS Usia 7-12 Tahun	99,11	99,32	99.43	99.54	99.65	99.99	
				- APS Usia 13- 15 Tahun	97.50	97.55	97.65	97.71	97.81	98.35	
				2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	10.78	10.79	10.81	10.82	10.84	10.85	
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	2. Kualitas penyelenggara pendidikan yang meningkat	3. Angka melek huruf	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	
				1. Presentase Tenaga pendidik yang sudah sertifikasi	69%	78%	84	93	96	100	
		Angka Melek Huruf (AMH) (%)			2. Persentase Tenaga pendidik yang memenuhi Kualifikasi Akademis kualifikasi S-1 (%)	94,97 %	99,85%	99.85%	99.9%	99.9%	99.95%
					3. Rasio guru terhadap Murid per kelas rata-rata sekolah dasar						

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2016 - 2021

Pencapaian tujuan dan sasaran upaya yang Dinas Pendidikan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Sasaran pertama**, yaitu: "Akses Layanan pendidikan yang merata bagi semua penduduk ", dicapai melalui **strategi (1)** Meningkatnya Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun, *Arah kebijakan* strategi tersebut adalah (a) Menyediakan Pembangunan fasilitas penunjang sekolah, (b) Penyediaan Unit Sekolah Baru, (c) Meningkatkan Perbaikan Sekolah (d) Terlaksananya pembangunan Pagar Sekolah **strategi (2)** Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini dengan arah kebijakan (a) Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (b) Tersalurkannya bantuan kesejahteraan pendidik dan Tenaga Kependidikan (c) Terselenggaranya pelatihan penyusunan Kurikulum dan RPP PAUD, (d) Terselenggaranya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik **strategi (3)** Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan arah kebijakan (a) Terselenggaranya pendidikan Keaksaraan (b) Terselenggaranya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (c) Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (d) Terselenggaranya Paket A, B dan C

**Sasaran kedua** "kualitas penyelenggara pendidikan melalui **strategi (1)** Meningkatnya bantuan untuk Operasional Pendidikan di Sekolah *Arah kebijakan (a)* Tersalurkannya Bantuan Operasional sekolah Dasar (SD), (b) Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP), (c) Tersalurkannya Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah dasar (SD) (d) Tersalurkannya Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah (SMP) **Strategi (2)** Meningkatnya Pembinaan dan Perasyarakatan Seni dan Olah raga arah kebijakan (a) Terselenggaranya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan (b) Terselenggaranya Kompetisi Olahraga bagi siswa (c) Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa **Strategi (3)** Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan arah kebijakan (a) Terlaksananya Sertifikasi Pendidik (b) Terlaksananya uji kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (c) Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) **Strategi (4)** Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan arah kebijakan (a) Terlaksananya Penerapan sistem Informasi Manajemen Pendidikan (b) Terlaksananya Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SLTP (c) Terselenggaranya Penyehatan Lingkungan Sekolah (d) Terlaksananya Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SD (e) Terselenggaranya Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT).

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dengan visi dan misi Kepala Daerah dapat dilihat dalam table dibawah:

Tabel5.1

## Tujuan,Sasaran,Strategi,danKebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa Serta Pendidikan Yang Maju dan Modern					
MISI 3 : Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia dan Generasi Muda yang beriman, sehat, cerdas, kreatif tangguh dan berdaya saing.					
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Kualitas Pendidikan yang Merata	Persentase Sekolah dengan Rata-rata hasil Ujian Nasional (UN) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD diatas 7.7</li> <li>- SMP diatas 6</li> </ul> Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun) Angka Melek Huruf (AMH) (%)	Akses Layanan Pendidikan yang merata bagi semua penduduk	Meningkatnya Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun	Menyediakan Pembangunan Fasilitas Penunjang Sekolah
					Menyediakan Unit Sekolah Baru
					Meningkatkan Perbaikan Sekolah
					Terlaksananya Pembangunan Pagar Sekolah
				Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini
					Tersalurkannya bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
					Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan RPP
					Terselenggaranya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

			Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan Terselenggaranya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Terselenggaranya Paket A, B dan C Terlaksananya Pengembangan Pendidikan kecakapan Hidup
		Kualitas penyelenggara pendidikan	Meningkatnya bantuan untuk Operasional Pendidikan di Sekolah	Tersalurnya Bantuan Operasional sekolah Dasar (SD), Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP), Tersalurkannya Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah dasar (SD) Tersalurkannya Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah (SMP)
			Meningkatkan Penyaluran Minat Bakat Siswa	Terselenggaranya Pembinaan Minat Akademis dan Non Akademis SMP Terselenggaranya Pembinaan Minat Akademis dan Non Akademis SD
			Meningkatnya Pembinaan dan Permasalahatan	Terselenggranya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan



			Seni dan Olah raga	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga bagi siswa
				Minat,Bakat dan Kreatifitas siswa
			Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Sertifikasi Pendidik
				Terlaksananya uji kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
			Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Penerapan sistem Informasi Manajemen Pendidikan
				Terlaksananya Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SLTP
				Terselenggaranya Penyehatan Lingkungan Sekolah
				Terlaksananya Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SD
				Terselenggaranya Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT).

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsure pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu : (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan ; (2) Terjadi dalam waktu yang relative lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan ; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut diatas, dalam pengertian lain program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga/masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indicator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indicator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Solok tahun 2016 – 2021.

**BAB VII**  
**KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD**

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indicator kinerja melalui pernyataan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indicator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indicator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indicator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indicator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. Untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Solok harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indicator kinerja.

Tabel 7.1

Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
 Periode 2016-2021

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Tahun					Kondisi Kinerja akhir (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Angka melek huruf	%	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20
2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,78	10,79	10,81	10,82	10,84	10,85
3	Angka partisipasi kasar							
	- PAUD	%	80	80	85	85	90	90
	- SD/MI/	%	121,65	110,03	110,03	110,03	110,03	110,03
	- SMP/MTs/	%	142,06	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84
	- SMA/SMK/	%	200	200	-	-	-	-
4	Angka Partisipasi Murni							

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Tahun					Kondisi Kinerja akhir (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	- Angka Partisipasi Murni 7- 12 tahun (APM) SD/MI/	%	100	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30
	- Angka Partisipasi Murni 13- 15 tahun (APM) SMP/MTs	%	90	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15
	- Angka Partisipasi Murni 16 – 18 Tahun (APM) SMA/SMK/MA	%	100	-	-	-	-	-
5	Persentase jumlah sekolah dengan rasio Murid per ruang kelas sesuai standar	%	93	96	96	100	100	100
6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	94,97	99,85	99,85	99,9	99,9	99,9
7	Presentase tenaga Pendidik yang sudah sertifikasi	%	69	78	84	93	96	100
9	Persentase Sekolah yang memenuhi rasio ketersediaan guru sesuai standar	%	Na	92	94	96	97	100
10	Persentase Sekolah dengan rata-rata UN							
	- SD ( $\geq 7,7$ )	%	46,67	53,33	60,00	66,67	73,33	80,00
	- SMP ( $\geq 6,0$ )	%	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71
	- SMA/SMK ( $\geq 5,9$ )	%	36,36	45,45	-	-	-	-

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Tahun					Kondisi Kinerja akhir (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Angka melek huruf	%	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20
2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,78	10,79	10,81	10,82	10,84	10,85
3	Persentase Sekolah dengan rata-rata UN							
	- SD ( $\geq 7,7$ )	%	46,67	53,33	60,00	66,67	73,33	80,00
	- SMP ( $\geq 6,0$ )	%	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Tahun					Kondisi Kinerja akhir (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS)							
	- APS Usia 7-12 Tahun	%	99,11	99,32	99,43	99,54	99,65	99,99
	- APS Usia 13- 15 Tahun	%	97,50	97,55	97,65	97,71	97,81	98,35

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Solok serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stake holders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Ditetapkan di : Solok

Tanggal : Januari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**Dra.MURSIATI.MM**

**NIP. 19591010 198403 2 003**